



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara/daerah pada umumnya.
3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal
4. Indikator SPM Bidang Kesehatan adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM Bidang Kesehatan, berupa masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan dasar.
5. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
6. Daerah adalah Kabupaten Donggala
7. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Donggala
8. Bupati adalah Bupati Donggala
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala
11. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala pada Dinas Kesehatan.

BAB II
JENIS PELAYANAN, TARGET DAN INDIKATOR KINERJA SPM BIDANG
KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan pada SPM Bidang Kesehatan yaitu :
 - a. pelayanan kesehatan pada ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan pada ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan pada balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif usia 15-59 tahun;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut usia 60 tahun ke atas;
 - h. pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia.
- (2) Target kinerja UPT Puskesmas dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan pada setiap tahun adalah 100% (seratus persen).
- (3) Indikator kinerja SPM Bidang Kesehatan diukur dengan menghitung pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikator kinerja SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD wajib melaksanakan pelayanan SPM bidang kesehatan.
- (2) Pelaksanaan SPM bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemimpin UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM bidang Kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

BAB IV PENERAPAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD wajib melaksanakan pelayanan SPM bidang kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemimpin UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala UPTD Puskesmas menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan SPM bidang kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM Bidang kesehatan oleh UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan pelaksanaan dan penerapan SPM Bidang kesehatan di UPTD Puskesmas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Donggala.
- (2) Pendanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang kesehatan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Donggala.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga dapat bersumber dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal

BUPATI DONGGALA,

.....